



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Nomor : 65 .A/LHP/XVIII.MDN/05 /2024
Tanggal : 27 Mei 2024**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 27 Mei 2024

Nomor : 170. B /S/XVIII.MDN/05/2024
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun
Anggaran (TA) 2023

Yth. Walikota Tanjungbalai
Di
Tanjungbalai

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai TA 2023 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemko Tanjungbalai dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemko Tanjungbalai TA 2023 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**
2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:
 - a. Kelebihan pembayaran belanja pegawai pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari kelebihan pembayaran honorarium kepada pengguna anggaran, pengawas lapangan, PPK, bendahara pengeluaran dan pejabat pengadaan sebesar Rp764.603.500,00;
 - b. Penggunaan dana yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar Rp8.355.308.033,51 yang berpotensi menghambat pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran berikutnya;
 - c. Penatausahaan dan pengamanan aset tetap dan aset lain-lain belum tertib antara lain mengakibatkan risiko terjadinya sengketa atas tanah yang belum bersertifikat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Tanjungbalai, diantaranya agar memerintahkan:

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD):
 - 1) Melakukan manajemen kas dengan cermat;
 - 2) Menginstruksikan Kuasa BUD agar lebih cermat dalam menggunakan dana yang sudah ditentukan penggunaannya;
 - 3) Lebih optimal dalam melakukan pengelolaan aset tetap;
 - 4) Memerintahkan Kepala Bidang (Kabid) Aset lebih cermat dalam melakukan penatausahaan dan pengamanan aset tetap serta segera memproses aset-aset yang tidak diketahui keberadaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kepala OPD Terkait:
 - 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pada satuan kerja yang dipimpinnya;
 - 2) Memproses kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp764.603.500,00 dan menyetorkan ke kas daerah;
 - 3) Lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan terhadap penatausahaan dan pengamanan aset tetap.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 65.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 dan Nomor 65.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024, bertanggal 27 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Tanjungbalai, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 196910011996031001

Tembusan:
Inspektur Kota Tanjungbalai